

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 40 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEDOMAN TATA KERJA KOMISI PENILAI
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

Menimbang :

- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Pasal 2 ayat (3) angka 18 serta Pasal 3 ayat (5) angka 16 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, perlu menetapkan Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan 2 di atas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2000 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

M E M U T U S K A N :

Memutuskan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA KERJA KOMISI PENILAI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI

Pasal 1

1. Komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut komisi penilai mempunyai tugas menilai kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
2. Komisi penilai dibentuk:
 - a. Di tingkat Pusat oleh Menteri;
 - b. Di tingkat Propinsi oleh Gubernur;
 - c. Di tingkat Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh:
 - a. Tim teknis komisi penilai yang selanjutnya disebut tim teknis;
 - b. Sekretariat komisi penilai yang selanjutnya disebut sekretariat komisi penilai.
4. Komisi penilai Pusat berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:
 - a. Kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas dan/atau menyangkut pertahanan dan keamanan seperti: pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor, submarine tailing, teknologi peluncuran satelit, teknologi rekayasa genetika, eksploitasi minyak dan gas, pembangunan kilang minyak, penambangan bahan galian radioaktif, pembangunan industri pesawat terbang, pembangunan industri senjata, pembangunan industri bahan peledak, pembangunan industri yang menggunakan bahan baku dari limbah import, pembangunan bandar udara internasional, pembangunan an pelabuhan samudera, pengolahan limbah terpadu Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
 - b. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan meliputi lebih dari satu wilayah Propinsi;
 - c. Kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain;
 - d. Di wilayah laut di atas 12 (dua belas) mil; dan
 - e. Di lintas batas negara kesatuan Republik Indonesia dengan negara lain.
5. Komisi penilai Propinsi berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi:
 - a. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas seperti: pembangunan industri pulp atau industri kertas yang terintegrasi dengan industri pulp, pembangunan industri semen dan quarry-nya, pembangunan industri petrokimia, pembangunan hak pengusahaan hutan beserta unit pengolahannya, pembangunan hutan tanaman industri beserta unit pengolahannya, budidaya tanaman perkebunan tahunan beserta unit pengolahannya, budidaya tanaman pangan dan hortikultura tahunan dengan unit pengolahannya, pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap/panas bumi/diesel, pembangunan bendungan, pembangunan bandar udara diluar kategori bandar udara internasional, pembangunan pelabuhan diluar kategori pelabuhan samudera;
 - b. Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan meliputi lebih dari satu Kabupaten/Kota; dan

- c. Di wilayah laut di antara 4 (empat) sampai 12 (dua belas) mil.
6. Komisi penilai Kabupaten/Kota berwenang menilai hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup bagi semua rencana usaha dan/atau kegiatan di luar kewenangan Pusat dan Propinsi, sebagaimana diatur melalui Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
7. Dalam hal Kabupaten/Kota tidak atau belum mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka pelaksanaannya dapat dilakukan dengan menyerahkan kewenangan tersebut kepada Propinsi.
8. Dalam hal Propinsi tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (7), maka komisi penilai Propinsi dapat meminta bantuan kepada komisi penilai Pusat.

Pasal 2

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, komisi penilai mempunyai fungsi memberikan masukan dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kesepakatan kerangka acuan dan kelayakan lingkungan hidup atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada:
 - a. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan di tingkat Pusat;
 - b. Gubernur di tingkat Propinsi; dan
 - c. Bupati/Walikota di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan keamanan.

Pasal 3

1. Keanggotaan komisi penilai terdiri dari: ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota serta anggota-anggota lainnya.
2. Ketua komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Di tingkat Pusat adalah Deputi Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang membidangi analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 - b. Di tingkat Propinsi adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 - c. Di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota.
3. Ketua komisi penilai bertugas:
 - a. Melakukan koordinasi proses penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup;
 - b. Menyampaikan bahan pertimbangan komisi penilai sebagai dasar pengambilan keputusan kesepakatan kerangka acuan dan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Gubernur atau Bupati/Walikota.
4. Sekretaris komisi penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Di tingkat Pusat dijabat oleh Kepala Direktorat yang menangani analisis mengenai dampak lingkungan hidup di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - b. Di tingkat Propinsi dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani analisis mengenai dampak lingkungan hidup di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi;
 - c. Di tingkat Kabupaten/Kota dijabat oleh Kepala Bidang yang menangani analisis mengenai dampak lingkungan hidup di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditugasi menangani analisis mengenai dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota.

5. Sekretaris komisi penilai bertugas:
 - a. Membantu tugas ketua;
 - b. Merumuskan hasil penilaian kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan komisi penilai.
6. Dalam melaksanakan penilaian, anggota komisi penilai pusat memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
 - a. Kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
 - b. Kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. Pertimbangan sesuai kaidah ilmu pengetahuan, bagi para anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - d. Pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi para ahli;
 - e. Kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
 - f. Aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi para anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
7. Dalam melaksanakan penilaian, anggota komisi penilai Propinsi memberikan saran, pendapat dan tanggapan berupa:
 - a. Kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
 - b. Kebijakan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah, bagi anggota yang berasal dari tingkat Kabupaten/Kota
 - c. Pertimbangan sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan, bagi para anggota yang berasal dari perguruan tinggi;
 - d. Pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya, bagi para ahli;
 - e. Kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
 - f. Aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
8. Dalam melaksanakan penilaian, anggota komisi penilai Kabupaten/Kota memberikan saran pendapat dan tanggapan berupa:
 - a. Kebijakan instansi yang diwakilinya, bagi anggota yang berasal dari instansi pemerintah;
 - b. Pertimbangan sesuai dengan bidang keahliannya yang didasari atas kaidah ilmu pengetahuan, bagi para ahli;
 - c. Kepentingan lingkungan hidup, bagi anggota yang berasal dari organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat;
 - d. Aspirasi dan kepentingan masyarakat, bagi anggota yang berasal dari wakil masyarakat yang diduga terkena dampak dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Tim Teknis

Pasal 4

1. Tim teknis dibentuk :
 - a. Di tingkat pusat oleh Menteri Departemen Teknis atau Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang berkedudukan di masing-masing sektor. Tim ini merupakan bagian dari tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999;
 - b. Di tingkat Propinsi oleh Kepala Bapedal Daerah Propinsi selaku Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Propinsi;
 - c. Di tingkat Kabupaten/Kota oleh Kepala Bapedalda Daerah Kabupaten/Kota atau Pejabat yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup selaku Ketua Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota.
2. Tim teknis dipimpin oleh seorang ketua yang secara ex-officio dijabat oleh sekretaris komisi penilai analisis mengenai dampak lingkungan hidup

Pasal 5

1. Tim teknis bertugas menilai secara teknis kerangka acuan, analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup atas permintaan komisi penilai.
2. Penilaian secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penilaian terhadap:
 - a. Kesesuaian dengan pedoman umum dan/atau pedoman teknis di bidang analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
 - b. Kesesuaian peraturan perundangan di bidang teknis sektor bersangkutan;
 - c. Kesesuaian lokasi dengan tata ruang;
 - d. Ketepatan penerapan metoda penelitian/analisis;
 - e. Kesahihan data yang digunakan;
 - f. Kelayakan desain, teknologi dan proses produksi yang digunakan;
 - g. Kelayakan ekologis.

Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya, tim teknis berfungsi memberikan masukan dan pertimbangan teknis kepada komisi penilai.

Bagian Ketiga

Sekretariat Komisi Penilai

Pasal 7

1. Sekretariat Komisi Penilai berkedudukan di:
 - a. Tingkat Pusat di Direktorat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - b. Tingkat Propinsi di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi;
 - c. Tingkat Kabupaten/Kota di Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota atau di instansi lain yang menangani pengendalian dampak lingkungan di tingkat Kabupaten/Kota.
2. Sekretariat komisi penilai dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada ketua komisi penilai.

Pasal 8

Sekretariat komisi penilai bertugas di bidang kesekretariatan, perlengkapan dan penyediaan informasi pendukung dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh komisi.

Pasal 9

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sekretariat komisi penilai berfungsi mendukung kelancaran tugas dan fungsi komisi penilai dan tim teknis.

BAB II

KERANGKA ACUAN

Bagian Pertama Prosedur Penerimaan Dokumen

Pasal 10

1. Kerangka acuan yang dinilai oleh :
 - a. Komisi penilai Pusat, diajukan oleh pemrakarsa kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan melalui sekretariat komisi penilai pusat;
 - b. Komisi penilai Propinsi, diajukan oleh pemrakarsa kepada Gubernur melalui sekretariat komisi penilai Propinsi;
 - c. Komisi penilai Kabupaten/Kota, diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati/Walikota melalui sekretariat komisi penilai Kabupaten/Kota;
2. Dokumen kerangka acuan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) eksemplar.
3. Sekretariat komisi penilai memberikan tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemrakarsa dengan menuliskan hari dan tanggal penerimaan dokumen.

Bagian Kedua Penilaian oleh Tim Teknis

Pasal 11

1. Ketua komisi penilai meminta tim teknis untuk menilai kerangka acuan.
2. Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal penilaian.
3. Penilaian oleh tim teknis dilakukan dalam bentuk rapat dan dipimpin oleh ketua tim teknis.
4. Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai.
5. Masukan dan pertimbangan teknis disampaikan pada rapat komisi penilai

Bagian ketiga Penilaian oleh Komisi Penilai

Pasal 12

1. Ketua komisi penilai mengundang para anggota untuk menilai kerangka acuan.

2. Undangan dan dokumen untuk rapat penilaian sudah harus diterima oleh para peserta rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal rapat.
3. Penilaian oleh komisi penilai dilakukan dalam bentuk rapat yang dipimpin oleh ketua komisi penilai.
4. Dalam hal ketua komisi penilai tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh sekretaris komisi penilai.
5. Dalam hal ketua dan sekretaris komisi penilai tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh anggota lain yang disepakati.
6. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dihadiri oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan.
7. Dalam rapat penilaian, semua anggota komisi penilai berhak menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (6), (7) dan (8).
8. Komisi penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat dalam proses penentuan ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan.
9. Anggota komisi penilai yang tidak hadir dalam rapat penilaian dapat memberikan masukan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah hari rapat penilaian.
10. Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota komisi penilai dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian.
11. Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan kerangka acuan berdasarkan hasil penilaian komisi penilai.
12. Dokumen yang telah ditanggapi dan disempurnakan oleh pemrakarsa diserahkan kepada ketua komisi penilai melalui sekretariat komisi penilai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal rapat penilaian dilaksanakan.
13. Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi setelah mendengarkan saran-saran tim teknis berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
14. Ketua komisi penilai selaku:
 - a. Deputi Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang menangani bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup di tingkat Pusat;
 - b. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi di tingkat Propinsi;
 - c. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Kabupaten/Kota atau pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota; menerbitkan Keputusan Kesepakatan Kerangka Acuan berdasarkan hasil penilaian komisi penilai.
15. Apabila rencana lokasi dilaksanakannya usaha dan/atau kegiatan terletak dalam kawasan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana tata ruang kawasan, maka komisi penilai wajib menolak kerangka acuan tersebut.

Bagian Keempat Keputusan

Pasal 13

1. Keputusan kesepakatan kerangka acuan diterbitkan oleh :
 - a. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, bagi dokumen yang dinilai oleh komisi penilai Pusat;

- b. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi bagi dokumen yang dinilai oleh komisi penilai Propinsi;
 - c. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota, bagi dokumen yang dinilai oleh komisi penilai Kabupaten/Kota.
- 2. Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan hasil rapat penilaian komisi penilai.
- 3. Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib memuat kesepakatan tentang ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang akan dilaksanakan.
- 4. Di tingkat Pusat, salinan keputusan kesepakatan kerangka acuan beserta dokumennya disampaikan oleh Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan kepada:
 - a. Pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. Pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - c. Gubernur yang bersangkutan;
 - d. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
- 5. Di tingkat Propinsi, salinan keputusan kesepakatan kerangka acuan beserta dokumennya disampaikan oleh Gubernur kepada:
 - a. Pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat propinsi;
 - b. Pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat propinsi;
 - c. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - d. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
- 6. Di tingkat Kabupaten/Kota, salinan keputusan kesepakatan kerangka acuan beserta dokumennya disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada:
 - a. i. Pimpinan sektor/instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. Pimpinan sektor/instansi yang terkait dengan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
 - d. Gubernur yang bersangkutan.
- 7. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Gubernur atau Bupati/ Walikota mempublikasikan keputusan kesepakatan kerangka acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya.

BAB III

ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP, RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Pertama Prosedur Penerimaan Dokumen

Pasal 14

1. Analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang dinilai oleh:
 - a. Komisi penilai Pusat, diajukan oleh pemrakarsa kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan melalui sekretariat komisi penilai pusat;
 - b. Komisi penilai Propinsi, diajukan oleh pemrakarsa kepada Gubernur melalui sekretariat komisi penilai Propinsi;
 - c. Komisi penilai Kabupaten/Kota, diajukan oleh pemrakarsa kepada Bupati/Walikota melalui sekretariat komisi penilai Kabupaten/Kota.
2. Dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup, dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berjumlah 35 (tiga puluh lima) eksemplar.
3. Sekretariat komisi penilai memberikan tanda bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemrakarsa dengan mencatat hari dan tanggal penerimaan dokumen.

Bagian Kedua
Penilaian oleh Tim Teknis

Pasal 15

1. Ketua komisi penilai meminta tim teknis untuk menilai analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
2. Undangan dan dokumen diterima oleh seluruh peserta rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal penilaian.
3. Penilaian oleh tim teknis dilakukan dalam bentuk rapat dan dipimpin oleh ketua tim teknis.
4. Semua saran, pendapat dan tanggapan anggota tim teknis dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai.
5. Masukan dan pertimbangan teknis disampaikan pada rapat komisi penilai.

Bagian ketiga
Penilaian oleh Komisi Penilai

Pasal 16

1. Ketua komisi penilai mengundang para anggota untuk menilai analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup.
2. Undangan dan dokumen untuk rapat penilaian sudah harus diterima oleh para peserta rapat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum hari dan tanggal rapat.
3. Penilaian oleh komisi penilai dilakukan dalam bentuk rapat yang dipimpin oleh ketua komisi penilai.
4. Dalam hal ketua komisi penilai tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh sekretaris komisi penilai.
5. Dalam hal ketua dan sekretaris komisi penilai tidak dapat memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh anggota lain yang disepakati.
6. Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dihadiri oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atau wakil yang ditunjuk yang memiliki kapasitas untuk pengambilan keputusan.
7. Dalam rapat penilaian, semua anggota komisi penilai berhak menyampaikan pendapatnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (6), (7) dan (8).

8. Dalam penilaiannya, komisi penilai wajib memperhatikan saran, masukan dan tanggapan dari masyarakat.
9. Anggota komisi penilai yang tidak hadir dalam rapat penilaian dapat memberikan masukan tertulis selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah hari rapat penilaian.
10. Semua saran, pendapat dan tanggapan para anggota komisi penilai dan pemrakarsa dicatat oleh petugas dari sekretariat komisi penilai dan dituangkan dalam berita acara penilaian.
11. Dalam melaksanakan tugasnya, komisi penilai wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang wilayah dan kepentingan pertahanan keamanan.
12. Pemrakarsa wajib segera menanggapi dan menyempurnakan analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup berdasarkan hasil penilaian komisi penilai.
13. Dokumen yang telah ditanggapi dan disempurnakan oleh pemrakarsa diserahkan kepada ketua komisi penilai, melalui sekretariat komisi penilai selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak hari dan tanggal rapat penilaian dilaksanakan.
14. Dalam hal dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) belum memenuhi ketentuan perbaikan berdasarkan hasil penilaian, ketua komisi berhak meminta pemrakarsa untuk memperbaiki kembali dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja.
15. Ketua komisi penilai menyampaikan berita acara penilaian dan dokumen yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) kepada:
 - a. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, bagi analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang dinilai oleh komisi penilai Pusat;
 - b. Gubernur, bagi analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang dinilai oleh komisi penilai Propinsi;
 - c. Bupati/Walikota, bagi analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup yang dinilai oleh komisi penilai Kabupaten/Kota;untuk digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan kelayakan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian keempat Keputusan

Pasal 17

1. Keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu rencana usaha dan/atau kegiatan diterbitkan oleh :
 - a. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, bagi dokumen yang dinilai oleh komisi penilai Pusat;
 - b. Gubernur, bagi dokumen yang dinilai oleh komisi penilai Propinsi;
 - c. Bupati/Walikota, bagi dokumen yang dinilai oleh Komisi penilai Kabupaten/Kota.
2. Penerbitan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan:
 - a. Dasar pertimbangan dikeluarkannya keputusan tersebut;
 - b. Pertimbangan terhadap saran, pendapat dan tanggapan yang diajukan oleh warga masyarakat.

3. Di tingkat Pusat, salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan beserta dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup disampaikan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan kepada:
 - a. instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - b. instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan;
 - c. instansi terkait lainnya;
 - d. Gubernur yang bersangkutan; dan
 - e. Bupati/Walikota yang bersangkutan.

4. Di tingkat Propinsi, salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan beserta dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup disampaikan oleh Gubernur kepada:
 - a. Instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.
 - b. Bupati/Walikota yang bersangkutan;
 - c. instansi yang membidangi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan di tingkat Propinsi;
 - d. instansi terkait lainnya di tingkat Propinsi;
 - e. Menteri;
 - f. Menteri sektor dan/atau Pimpinan LPND;
 - g. Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan;

5. Di tingkat Kabupaten/Kota, salinan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan beserta dokumen analisis dampak lingkungan hidup, rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup disampaikan oleh Bupati/Walikota kepada:
 - a. Instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan;
 - b. Instansi terkait lainnya di tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Gubernur yang bersangkutan;
 - d. Menteri;
 - e. Menteri sektor dan/atau Pimpinan LPND;
 - f. Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

6. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau Gubernur atau Bupati/Walikota mempublikasikan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumennya.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Biaya pelaksanaan kegiatan komisi penilai, tim teknis, dan sekretariat komisi analisis mengenai dampak lingkungan hidup dibebankan:

- a. Di tingkat Pusat pada anggaran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
- b. Di tingkat Propinsi pada anggaran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi;
- c. Di tingkat Kabupaten/Kota pada anggaran Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten/Kota atau pada anggaran instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota.

BAB V

PENUTUP

Pasal 19

1. Keputusan ini berlaku efektif pada tanggal 7 Nopember 2000.

Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: Kep-13/MENLH/3/1994 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 6 Nopember 2000

Menteri Negara
Lingkungan Hidup,

ttd.

Dr. A. Sonny Keraf